

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Konsep BUMDes

BUMDes, singkatan dari Badan Usaha Milik Desa, ditetapkan dalam UU Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 72 tahun 2005, yang memungkinkan pemerintah desa untuk mendirikan guna meningkatkan pendapatan masyarakat desa, sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dalam proses perencanaan dan pembentukannya, BUMDes didasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif, dengan dua prinsip yang menjadi pijakan utama, yaitu *member base* dan *self help*. Kedua prinsip ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh anggota masyarakat (*member base*) dan kemampuan individu untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (*self help*), baik dalam konteks produksi maupun konsumsi.¹

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang dimiliki seluruhnya atau sebagian besar oleh Desa melalui penyertaan langsung dari kekayaan Desa yang dipisahkan. Tujuan penyertaan ini adalah untuk mengelola aset, menyediakan jasa pelayanan, dan menjalankan usaha lainnya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Sebagai lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus

¹ Penerbit Gita Lentera, "Bentuk-Bentuk Badan Usaha Oleh Junaidi, Sh, Mh, Cla, Cbpa," *Hukum Perusahaan*, 2023, 60.

membedakan diri dari lembaga ekonomi pada umumnya.² Hal ini penting agar BUMDes dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa, serta untuk mencegah berkembangnya sistem usaha kapitalis di pedesaan yang berpotensi mengganggu nilai-nilai kehidupan berkelompok.

BUMDES sebagai sebuah lembaga ekonomi yang modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan berprinsip otonom. Artinya, pendanaan modal usaha BUMDES seharusnya bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, bukan tidak mungkin BUMDES dapat memperoleh pinjaman modal dari pihak luar, seperti pemerintah desa atau entitas lain, bahkan melalui perantara pihak ketiga.³ Ini sesuai dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 213 ayat 3. Penjelasan ini sangat penting untuk persiapan pendirian BUMDES, karena akan berdampak pada pengaturannya dalam peraturan daerah (Perda) maupun peraturan desa (Perdes). Pendirian BUMDES dimaksudkan sebagai sarana bagi masyarakat dalam segala kegiatan di bidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan kerjasama antar desa.

Dengan demikian BUMDes, disahkan melalui UU Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 72 tahun 2005, bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat desa sesuai kebutuhan dan potensi desa. Dalam pembentukan, BUMDes mendasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif,

² Imelda Kun Wahyuningtyas, "Peran Strategis Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Desa," *Jurnal Jendela Inovasi Daerah* 4, No. 1 (2021): 91–101.

³ Ana Sopanah, Reny Kurniwati, Dan Dwi Anggarani, *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Desa (Pad) Berbasis Kearifan Lokal* (Scopindo Media Pustaka, 2023).

dengan fokus pada member base dan *self help*. Sebagai badan usaha milik desa, BUMDes mengelola aset dan memberikan layanan untuk kesejahteraan desa. Pendanaan BUMDes sebagian besar dari masyarakat, namun dapat memperoleh pinjaman sesuai regulasi, mengatur perundang-undangan lokal, dan dimaksudkan sebagai sarana ekonomi dan pelayanan desa.

2. Dasar Hukum Bada Usaha Milik Desa

Aturan pendirian Badan Usaha Milik Desa diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:⁴

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampai 90.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 132 sampai Pasal 142.
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 dan Pasal 89.
- d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan, serta pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

B. Peran Bumdes dalam Perekonomian Masyarakat

Peran penting BUMDes terletak pada regulasi perilaku individu, yang mengarahkan individu pada batasan tertentu dan memprediksi perbedaan-perbedaan dengan individu lainnya. Kemudian, kontribusi peran tersebut dari

⁴ Amelia Sri Kusuma Dewi Dan Ngesti D. Prasetyo, "Interpretasi Bentuk Badan Usaha Milik Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Jurnal Media Hukum* 22, No. 2 (2015): 16.

masyarakat berkembang menjadi peran sebuah organisasi. Organisasi memiliki beragam bentuk dan tujuan yang ingin dicapai, salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang bergerak di bidang sosial dan ekonomi. Organisasi ekonomi pedesaan ini menjadi bagian penting dan sekaligus menjadi titik lemah dalam mendukung penguatan ekonomi pedesaan.⁵

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah salah satu pondasi utama kegiatan ekonomi di pedesaan, yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Sebagai lembaga sosial, BUMDes berkomitmen untuk mendukung kepentingan masyarakat dengan menyediakan layanan sosial yang diperlukan.⁶ Di sisi lain, sebagai lembaga komersial, BUMDes bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran barang dan jasa lokal kepada pasar. Ada beberapa ciri khas yang membedakan BUMDes dari lembaga ekonomi komersial umumnya, yaitu:⁷

1. Badan usaha ini dimiliki bersama oleh desa dan dikelola secara kolektif.
2. Modal usaha berasal dari Desa (51%) melalui hibah dari pihak swasta, bantuan pemerintah, kerjasama usaha dari pihak swasta, serta aset desa yang diserahkan kepada APBDes. Sedangkan modal dari masyarakat desa (49%) berasal dari tabungan atau simpanan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b.

⁵ Elli Sari Siregar, "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kinerja Karyawan Pada Bumdes Bersama Saroha Angkola Sangkunar," 2021.

⁶ Dewi Ratna Juwita Dan Yandi Ugang, "Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Melalui Mata Rantai Unit Usaha (Studi Kasus Pada Bumdes Garantung Makmur Desa Garantung Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah)," *Meretas: Jurnal Ilmu Pendidikan* 6, No. 2 (2019): 95–115.

⁷ Indah Permata Sari Dan Retno A. Ekaputri, "Bumdes Di Kecamatan Kabawetan: Kajian Manfaat Bagi Masyarakat," *Convergence: The Journal Of Economic Development* 1, No. 2 (2019): 55–69.

3. Operasinya didasarkan pada asas kekeluargaan, gotong royong, dan nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat (local wisdom).
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada pengembangan potensi desa secara umum dan informasi pasar yang mendukung ekonomi masyarakat.
5. Tenaga kerja yang digunakan oleh BUMDes berasal dari potensi tenaga kerja yang ada di desa.
6. Keuntungan yang diperoleh digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa atau sebagai penyertaan modal.
7. Pengambilan keputusan atau penyelesaian masalah dilakukan melalui musyawarah desa.
8. Peraturan-peraturan BUMDes dijalankan sebagai kebijakan desa (*village policy*).
9. BUMDes difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes.

Organisasi ekonomi pedesaan memainkan peran penting namun juga memiliki kelemahan yang perlu diatasi untuk mendukung penguatan ekonomi pedesaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar dapat mengelola aset ekonomi strategis di desa serta mengembangkan jaringan ekonomi guna meningkatkan daya saing ekonomi pedesaan. Beberapa agenda yang dapat dilakukan antara lain:

1. Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia untuk memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi desa.
2. Integrasi produk-produk ekonomi pedesaan agar memiliki posisi tawar yang baik dalam pasar.

3. Menciptakan skala ekonomi yang kompetitif untuk usaha ekonomi yang dikembangkan.
4. Penguatan kelembagaan ekonomi desa.⁸

BUMDes merupakan pemanfaatan ekonomi lokal dengan berbagai jenis potensi. Pemanfaatan potensi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi. Selain itu, keberadaan BUMDes juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli desa yang dapat digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal.⁹

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator peran adalah konsep, hak, dan kewajiban yang menjadi kaidah untuk menilai atau membandingkan sesuatu melalui pengalaman yang harus dilaksanakan. Untuk menilai seberapa besar kontribusi BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa, beberapa indikator pembahasan dapat diuraikan berdasarkan beberapa fungsi dan peranannya, yaitu sebagai Fasilitator, Mediator, Motivator, dan Dinamisator.¹⁰

1. Peranan BUMDes sebagai Fasilitator

Peran BUMDes sebagai fasilitator melibatkan dua aspek penting, yaitu memfasilitasi segala aktivitas perencanaan badan usaha yang akan dibangun dan mendukung Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). Sebagai latar belakang penelitian, fokus awalnya adalah pada keberhasilan Desa

⁸ Reni Fatmasari Syafruddin Dan Khaeriyah Darwis, "Ekonomi Agroindustri," 2021.

⁹ Edy Yusuf Agunggunanto Dkk., "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)," *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 13, No. 1 (2016).

¹⁰ Ade Eka Kurniawan, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015)," *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Umroh* 11 (2016).

Pujonkidul dalam mengelola Dana Desa melalui BUMDes untuk meningkatkan PAD. Selain mempertimbangkan aspek perencanaan pembangunan, Pemerintah Desa Pujonkidul juga berupaya secara inisiatif mencari solusi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh desa tersebut, sehingga dapat berperan sebagai fasilitator yang efektif.

2. Peranan BUMDes sebagai Mediator

Peran BUMDes sebagai Mediator adalah sebagai penyelenggara rencana usaha yang bertujuan untuk mensosialisasikan hasil usulan rencana usaha yang telah ditetapkan oleh BUMDes Sumber Sejahtera, serta membantu Pemerintah Desa dalam menyelesaikan masalah yang ada di Desa Pujonkidul demi meningkatkan pendapatan asli desa.

3. Peranan BUMDes sebagai Motivator

Peran BUMDes sebagai Motivator merupakan peran yang sangat penting dalam memotivasi masyarakat dan pemerintah desa untuk memperluas wawasan tentang badan usaha desa, dengan tujuan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Pujonkidul. BUMDes Sumber Sejahtera memberikan motivasi kepada masyarakat dan pemerintah desa untuk mengembangkan usaha yang ada di Desa Pujonkidul.

4. Peranan BUMDes sebagai Dinamisator

Peran BUMDes sebagai Dinamisator adalah mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Asli Desa melalui pemantauan kegiatan di tengah-tengah masyarakat, untuk mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan BUMDes serta bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran yang signifikan dalam memajukan perekonomian masyarakat di tingkat desa. Sebagai lembaga ekonomi yang berbasis lokal, BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi di level pedesaan. Salah satu peran utamanya adalah sebagai inisiatif pengelolaan dan pengembangan potensi ekonomi lokal. BUMDes bertindak sebagai katalisator untuk menggerakkan ekonomi desa melalui berbagai kegiatan usaha, mulai dari pertanian, perikanan, peternakan, industri kreatif, pariwisata, hingga jasa layanan.¹¹

Dalam konteks perekonomian masyarakat, BUMDes memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Melalui pengembangan usaha dan proyek-proyek ekonomi lokal, BUMDes mampu membuka peluang kerja bagi warga desa, baik itu dalam sektor produksi maupun layanan.¹² Hal ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memberikan akses kepada mereka untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik.

Selain itu, BUMDes juga memiliki peran sebagai penggerak ekonomi inklusif dengan memperhatikan berbagai segmen masyarakat, termasuk kelompok rentan dan marginal. Dengan berbasis pada prinsip keadilan dan kesetaraan, BUMDes berupaya untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi lokal. Ini bisa

¹¹ Alviant Alviant, "Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru," 2022.

¹² Azhari Azhari Dkk., "Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Kualitas Sumber Daya Manusia; Bumdes; Strategi Pengembangan Usaha," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini* 14, No. 2 (2023): 82–92.

dilakukan melalui program-program inklusi sosial, pelatihan keterampilan, dan dukungan bagi pengembangan usaha kecil.¹³

Tidak hanya sebagai penyedia lapangan kerja, BUMDes juga berperan sebagai pusat pengembangan ekonomi dan kewirausahaan di desa. Melalui program-program pelatihan dan bimbingan, BUMDes membantu masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memulai dan mengelola usaha mereka sendiri. Ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan bisnis lokal dan inovasi ekonomi.¹⁴

Sebagai mediator antara masyarakat desa dan pemerintah, BUMDes juga memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunan. Dengan memfasilitasi dialog dan kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan, BUMDes membantu memastikan bahwa sumber daya dan potensi lokal dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, BUMDes juga berperan sebagai pengelola aset dan sumber daya lokal yang penting, seperti tanah, air, hutan, dan lainnya, untuk kepentingan bersama masyarakat desa.¹⁵

Dengan demikian, BUMDes memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan perekonomian masyarakat di tingkat desa. Melalui berbagai kegiatan pengembangan usaha, pembukaan lapangan kerja, program inklusi sosial, dan

¹³ Juli Panglima Saragih Dkk., "Dana Desa Dalam Pandemi Covid-19: Kesehatan Masyarakat Dan Kebangkitan Ekonomi," 2021.

¹⁴ Khaerul Ajibulloh, "Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Serdang Wetan Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang," T.T., Diakses 13 Mei 2024.

¹⁵ Ahfan Rahmawati, "Kolaborasi Antar Aktor Dalam Inovasi Desa Sebagai Salah Satu Model Pengembangan Masyarakat Islam (Studi Komparasi Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Dan Desa Tarahan Kecamatan Katibung Di Kabupaten Lampung Selatan)," 2022.

pengembangan kewirausahaan, BUMDes mampu menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat desa.

C. Strategi Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Bumdes

Strategi Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan dan efektivitas BUMDes dalam mengelola aset dan usaha di tingkat desa.¹⁶ Dalam konteks pengembangan kapasitas ini, beberapa strategi dapat diadopsi untuk memperkuat peran dan kontribusi BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan:¹⁷

1. Penguatan Kelembagaan BUMDes

Penguatan kelembagaan BUMDes menjadi kunci utama dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan. Hal ini meliputi penyusunan struktur organisasi yang efektif, pemilihan pengurus yang berkualitas, dan pembentukan mekanisme pengambilan keputusan yang partisipatif. Dengan kelembagaan yang kuat, BUMDes akan mampu mengelola aset dan usaha dengan lebih terstruktur dan efisien.

¹⁶ Niswatun Hasanah, "Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Melirang Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik," *Qiema: Qomaruddin Islamic Economy Magazine* 5, No. 1 (2019): 14–45.

¹⁷ Pebi Hartati, Mulia Amirulloh, Dan Eris Munandar, "Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Kompromi Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Bojongkondang Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran," *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 2, No. 4 (2023): 630–40.

2. Pelatihan dan Pengembangan SDM

Investasi dalam pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan langkah penting dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan BUMDes. Pelatihan dapat meliputi berbagai aspek, seperti manajemen usaha, keuangan, pemasaran, serta keterampilan teknis yang diperlukan dalam operasional BUMDes. Dengan SDM yang kompeten, BUMDes dapat menghadapi tantangan dan peluang dengan lebih baik.

3. Pendekatan Inklusif dan Partisipatif

Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan BUMDes menjadi strategi penting dalam pengembangan kapasitas. Melalui pendekatan inklusif, BUMDes dapat melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, termasuk perempuan, pemuda, dan kelompok rentan lainnya. Partisipasi yang kuat dari masyarakat akan menciptakan rasa memiliki dan komitmen yang tinggi terhadap keberhasilan BUMDes.

4. Diversifikasi Usaha dan Inovasi

Diversifikasi usaha merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan pendapatan dan ketahanan ekonomi BUMDes. BUMDes dapat mengidentifikasi potensi-potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan, baik itu melalui sektor pertanian, peternakan, pariwisata, maupun kerajinan lokal. Selain itu, inovasi dalam produk dan layanan juga perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berubah.

5. Kolaborasi dan Kemitraan

Memperkuat kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, lembaga keuangan, lembaga pendidikan, dan sektor swasta, juga merupakan strategi yang efektif dalam mengembangkan kapasitas pengelolaan BUMDes. Kolaborasi ini dapat memberikan akses terhadap sumber daya dan modal yang lebih besar, serta memperluas jaringan dan pasar bagi produk-produk BUMDes.

Melalui penerapan strategi-strategi di atas, diharapkan BUMDes dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan dan inklusif. Pengembangan kapasitas pengelolaan BUMDes akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat desa, tetapi juga bagi pembangunan secara keseluruhan di tingkat lokal dan nasional.

Adapun indikator penelitian Strategi Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Bumdes, sebagai berikut:¹⁸

1. Kapasitas Manajerial Pengelola BUMDes

Indikator ini mengukur keterampilan dan kompetensi manajerial para pengelola BUMDes dalam menjalankan operasional sehari-hari. Hal ini mencakup kemampuan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Penelitian akan melihat sejauh mana pengelola mampu mengelola sumber daya dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

¹⁸ Hetty Wijayanti Linda, "Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Untuk Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo," 2018.

2. Partisipasi Masyarakat

Indikator ini mengukur tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan BUMDes. Partisipasi masyarakat dapat berupa kehadiran dalam rapat, kontribusi ide, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan adanya dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes, yang penting untuk keberlanjutan dan kesuksesan BUMDes.

3. Kualitas dan Diversifikasi Produk/Jasa BUMDes

Indikator ini mengukur kualitas produk atau jasa yang dihasilkan oleh BUMDes serta diversifikasi produk/jasa tersebut. Penelitian akan menilai bagaimana inovasi dan kualitas produk/jasa yang ditawarkan BUMDes dapat menarik konsumen dan meningkatkan pendapatan. Diversifikasi produk/jasa juga penting untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu jenis produk/jasa.

4. Pengelolaan Sumber Daya Keuangan

Indikator ini mengukur akses BUMDes terhadap sumber-sumber pendanaan serta bagaimana pengelolaan keuangan dilakukan. Penelitian akan menilai kemampuan BUMDes dalam mengakses dana dari berbagai sumber (seperti pemerintah, swasta, atau masyarakat) dan mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel. Pengelolaan keuangan yang baik penting untuk menjaga keberlanjutan operasional BUMDes.

5. Dampak Ekonomi pada Masyarakat

Indikator ini mengukur dampak kegiatan BUMDes terhadap perekonomian masyarakat setempat. Penelitian akan melihat perubahan dalam pendapatan,

kesempatan kerja, dan kesejahteraan masyarakat yang disebabkan oleh adanya BUMDes. Indikator ini penting untuk menilai efektivitas BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan ekonomi lokal.

D. Konsep Ekonomi Islam dan Pengelolaan Bumdes

Konsep ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sebagai pedoman utama bagi umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Al-Qur'an dan Sunnah mengajarkan nilai-nilai moral, etika, keadilan, dan keseimbangan dalam setiap transaksi ekonomi.¹⁹ Ekonomi Islam dengan sistem syariahnya menjadi alternatif dalam mengantisipasi hal tersebut. Karena prinsip ekonomi Islam dengan sistem syariahnya mengutamakan sisi kemanusiaan dari manusia tersebut melalui prinsip-prinsipnya seperti 'adalah dan tawazun, khilafah dan tauhid sehingga mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat yang adil, merata, seimbang dan berkesinambungan, khususnya dalam aktivitas ekonomi dan bisnis.²⁰ Dalam ekonomi Islam, terdapat beberapa konsep utama yang menjadi landasan bagi pengelolaan BUMDes.

Salah satu konsep utama dalam ekonomi Islam adalah konsep kepemilikan yang bersifat sosial. Al-Qur'an mengajarkan bahwa segala sesuatu di bumi adalah kepunyaan Allah, dan manusia hanya menjadi pemegang amanah atas harta yang dimilikinya. Dalam Surah Al-Hashr ayat 7, Allah SWT berfirman:

¹⁹ Abu Bakar, "Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial," *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4, No. 2 (2020): 233–49.

²⁰ Maratun Shalihah, "Pengembangan Sistem Bisnis Berbasis Syariah Untuk Mendukung Strategi Pengembangan Yang Sustainable," 2014, 142.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِرَسُولٍ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahannya :

*Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.*²¹

Dari ayat ayat, dapat dipahami bahwa harta benda yang dimiliki oleh manusia sebenarnya adalah titipan dari Allah, dan manusia memiliki tanggung jawab moral untuk memanfaatkannya dengan baik, termasuk dalam konteks pengelolaan BUMDes. BUMDes sebagai wadah pengelolaan bersama harta benda di tingkat desa sejalan dengan konsep kepemilikan yang bersifat sosial dalam Islam.

Selain itu, konsep keadilan juga menjadi prinsip utama dalam ekonomi Islam. Allah SWT dalam Al-Qur'an menekankan pentingnya keadilan dalam setiap transaksi ekonomi. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 188, Allah SWT berfirman,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya :

*"Dan janganlah kamu makan harta sesamamu dengan cara yang batil dan janganlah kamu memberikan suap kepada pemimpin-pemimpin (negara) agar kamu dapat memakan sebagian dari harta manusia dengan cara dosa, padahal kamu mengetahui."*²²

Dari ayat dapat dilihat bahwa larangan keras terhadap praktik-praktik ekonomi yang tidak adil dan merugikan pihak lain. Dalam konteks pengelolaan

²¹ "Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya."

²² "Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya."

BUMDes, prinsip keadilan harus diterapkan dalam setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan, mulai dari pembagian keuntungan hingga pengambilan keputusan yang berkaitan dengan alokasi sumber daya.

Ekonomi Islam juga menekankan pentingnya kerjasama dan solidaritas dalam mencapai kesejahteraan bersama. Dalam Surah Ali Imran ayat 103, Allah SWT berfirman:

وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ
بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Terjemahannya :

*"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk."*²³

Dari ayat diatas, dapat dipahami bahwa Islam mendorong umatnya untuk saling bahu-membahu dalam mencapai tujuan yang baik dan mulia. Dalam konteks pengelolaan BUMDes, kerjasama antarwarga desa serta solidaritas dalam menghadapi tantangan ekonomi menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan bersama.

Dalam menjalankan aktivitas ekonomi, Islam juga menekankan pentingnya menghindari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Sebagaimana dalam Surah Al-Baqarah ayat 275, Allah SWT berfirman:

²³ "Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya."

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
قَوْلِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahannya :

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”²⁴

Dari Ayat diatas di jelaskan bahwa orang-orang yang terlibat dalam riba akan mengalami kesulitan dan kegagalan seperti orang yang terpengaruh oleh setan, karena riba diharamkan oleh Allah sementara jual beli dihalalkan. Siapa pun yang memperoleh peringatan dari Allah dan berhenti dari riba, maka apa yang diperolehnya sebelumnya menjadi hak miliknya. Tetapi jika seseorang mengulangi perbuatannya, dia akan menjadi penghuni neraka.

Dalam konteks BUMDes, prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti larangan riba dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan kegiatan usaha dan pengelolaan keuangan. BUMDes dapat mengembangkan model-model usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti usaha produktif yang berbasis pada keadilan dan kebersamaan.

Dengan demikian konsep ekonomi Islam menawarkan pandangan yang holistik dan berkelanjutan dalam mengelola sumber daya ekonomi dengan baik dan adil. Dalam konteks pengelolaan BUMDes, prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat menjadi pedoman yang berharga dalam meningkatkan kesejahteraan

²⁴ “Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya.”

masyarakat desa secara menyeluruh, sesuai dengan ajaran agama Islam yang mendorong keadilan, kerjasama, dan keberkahan dalam setiap aspek kehidupan.

Adapun indikator penelitian Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Pengembangan Kapasitas dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat, sebagai berikut:²⁵

a. Analisis Konsep-Konsep Ekonomi Islam

Indikator ini mencakup pemahaman mendalam tentang konsep-konsep utama dalam ekonomi Islam, seperti keadilan, keberkahan, dan distribusi yang adil. Penelitian ini akan melibatkan analisis literatur dan studi teoritis untuk mengidentifikasi konsep-konsep tersebut serta pemahaman terhadap aplikasinya dalam konteks pengembangan kapasitas dan peningkatan perekonomian masyarakat.

b. Evaluasi Kesesuaian Strategi Pengembangan dengan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Indikator ini mencakup analisis terhadap strategi pengembangan yang diterapkan dalam konteks pengelolaan BUMDes dan evaluasi sejauh mana strategi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penelitian akan memeriksa sejauh mana strategi tersebut mempromosikan keadilan ekonomi, keberkahan, dan distribusi yang adil, sebagaimana dinyatakan dalam ajaran Islam.

c. Pengukuran Dampak Penerapan Perspektif Ekonomi Islam

Indikator ini melibatkan pengukuran dampak nyata penerapan perspektif ekonomi Islam dalam pengembangan kapasitas BUMDes dan peningkatan

²⁵ Idvit Iganuzeprori Abkim, "Analisis Program Pemberdayaan Ekonomi Petani Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kelompok Tani Pekon Banjar Agung Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus)," 2019.

perekonomian masyarakat. Penelitian akan melakukan analisis terhadap data empiris untuk mengevaluasi apakah penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam strategi pengembangan BUMDes berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan distribusi pendapatan yang lebih adil di masyarakat Desa Waihatu.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merujuk pada studi atau penyelidikan yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain dalam bidang yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Penelitian terdahulu memainkan peran penting dalam membangun landasan teoritis dan metodologis untuk penelitian baru, serta membantu mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang masih perlu dijelajahi.²⁶ Dengan menganalisis penelitian terdahulu, peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih baik tentang konteks, temuan, dan metode yang telah digunakan sebelumnya dalam topik yang sama atau terkait. Sebagaimana penelitian terdahulu berikut:

1. Bestha Lady, 2019, “Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Tarahan Berkarya Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengembangan yang dilakukan oleh BUMDes Tarahan Berkarya telah berjalan dengan cukup baik dan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan BUMDes. Hal tersebut dapat dilihat pada proses identifikasi masalah, mengembangkan strategi, mengembangkan aktivitas, dan melakukan

²⁶ Akbar Rahman, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Stain, Dan Sorong Papua Barat, “Kajian Literatur Dan Teori Sosial Dalam Penelitian,” *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*, 2019, 104.

monitoring dan evaluasi. Faktor pendukung pengembangan BUMDes Tarahan Berkarya yaitu kekayaan alam yang telah tersedia dan dukungan dari lembaga internal desa. Faktor penghambat yaitu keterbatasan dana dalam pengerjaan proyek besar, kurangnya promosi wisata, partisipasi masyarakat yang kurang dalam pengembangan wisata, kurangnya perhatian dari dinas terkait, dan tidak adanya SOP.²⁷

2. Juliana Lumintang, Fonny Jeane Waani, 2020, “Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Koka Dan Desa Kembes 2 Kecamatan Tombulu” Hasil penelitian menunjukkan Bumdes di Desa Koka dan Kembes 2 telah melaksanakan kegiatan dengan pengorganisasian yang sederhana dan jenis kegiatan yang tidak berjalan dengan baik. Modal awal Bumdes tidak dikembangkan dan jenis kegiatannya stagnan. Permasalahannya, pengelolaan kegiatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Koka dan Kembes Dua belum sesuai dengan peraturan pengelolaan Bumdes yang dikeluarkan oleh Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Nomor 4 Tahun 2015. Proses Perencanaan Usaha dan Kelayakan Usaha tidak dilakukan sehingga pemilihan jenis usaha dilakukan secara asal-asalan. Solusi yang telah dilaksanakan adalah memperkuat kepengurusan Bumdes kepada pengurus Bumdes dan perangkat desa agar pemerintah dan pengurus Bumdes mau mempelajari pentingnya pengelolaan Bumdes yang benar dengan melakukan perencanaan bisnis dan analisis kelayakan bisnis.

²⁷ Bestha Lady, “Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Tarahan Berkarya Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan,” 2019.

Metode yang digunakan adalah ceramah dan Focus Group Discussion (FGD) untuk pemetaan potensi dan pemilihan jenis usaha Bumdes.²⁸

3. Nur Asisah, 2023, “Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Rao-Rao Dolok” Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa strategi BUMDes Maju Bersama mempunyai peran yang sangat besar terhadap perkembangan usaha dan peningkatan pendapatan yang bergabung dengan BUMDes Maju Bersama. BUMDes Maju Bersama melakukan peran untuk meningkatkan pendapatan anggota seperti dalam bidang ekonomi dan bidang social.²⁹
4. Dwi Susilowati, 2020, “Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Isorejo pada BUMDES Sinar Harapan)”. Dari hasil penelitian mengungkapkan bahwa BUMDES Sinar Harapan Desa Isorejo yang berdiri sejak tahun 2017 dan memiliki 2 unit usaha yaitu unit usaha pertanian berupa pertanian dan usaha persawahan. Selain itu juga ada program pemberdayaan masyarakat berupa penyuluhan dan pelatihan pertanian yang hingga saat ini paling berkembang dalam meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat. Peran BUMDES Sinar Harapan yang sudah berdiri sejak tahun 2017 belum dapat memaksimalkan peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari perspektif Ekonomi Islam, masyarakat Isorejo dikatakan

²⁸ Juliana Lumintang Dan Fonny Jeane Waani, “Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Koka Dan Desa Kembes 2 Kecamatan Tombulu,” *The Studies Of Social Sciences* 2, No. 1 (2019): 15–21.

²⁹ Nur Asisah, “Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Rao-Rao Dolok,” 2023.

telah terpenuhinya kebutuhan dasar yang bersifat fisik saja seperti makanan dan tempat tinggal namun juga yang bersifat non-fisik seperti pendidikan dan spiritualitas. Terpenuhinya kebutuhan primer (Dlaruriyyat), kebutuhan sekunder (Hajiyyat) dan kebutuhan tersier (Tahsiniyyat).³⁰

5. Harry Gunawan, dkk, 2022, “Analisis Pengelolaan BUMDes dan Dampaknya terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Kasus BUMDes Ratu Kemuning Desa Cimanggis Bojonggede Bogor”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan BUMDes dilakukan saat musdes sementara hanya kegiatan pinjam yang telah dilaksanakan. Evaluasi yang dilakukan menghasilkan beberapa rencana program BUMDes yang akan dijalankan di waktu mendatang. BUMDes juga telah melaksanakan prinsip pengelolaan BUMDes yang baik. BUMDes berperan dalam menyediakan fasilitas untuk bisa memberikan peluang bagi masyarakat desa dalam meningkatkan pendapatan. Masyarakat yang mendapatkan pinjaman dapat memanfaatkannya untuk modal awal maupun modal pengembangan usaha. Rencana BUMDes di waktu mendatang berpotensi membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa. BUMDes sesuai dengan prinsip ekonomi syariah dalam mengupayakan kesejahteraan dan distribusi pendapatan kepada masyarakat. Nilai amanah terdapat dalam penyaluran yang tepat sasaran dan rencana pengembangan BUMDes. Mashlahah dapat diciptakan dengan praktik pinjaman yang memberikan kemudahan untuk masyarakat desa dalam mengembangkan usahanya. Nilai

³⁰ Dwi Susilowati, “Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Desa Isorejo Pada Bumdes Sinar Harapan),” 2020.

kekeluargaan diwujudkan dengan musyawarah dalam perencanaan dan penyelesaian masalah. Bisnis syariah BUMDes telah diterapkan jika masyarakat mengalami telat pembayaran. Namun, praktik pinjaman yang dilakukan masih mendasarkan pada prinsip riba saat proses pelunasan.³¹

6. Zulfiya Aklina, Mochamad Chobir Sirad, 2023, “Strategi Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Margo Waluyo Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Prespektif Ekonomi Islam”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat saat ini masih belum maksimal karena masyarakat sendiri belum banyak yang mengetahui bahwa masyarakat akan lebih terbantu dengan adanya BUMDes. Adapun Strategi pemberdayaan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan memberikan pinjaman non anggunan dan non bunga sehingga pedagang UMKM bisa maju dan berkembang dalam meningkatkan taraf ekonomi serta masyarakat juga ikut berkontribusi dalam pengembangan BUMDes. Strategi tersebut dilakukan agar masyarakat tidak terjerumus di bank titil atau rentenir, yang pasti menjauhkan bank yang mengandung unsur riba dari masyarakat karena sangat merugikan masyarakat.³²

Berdasarkan dari peneletian terdahulu adapun perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini yaitu, penelitian ini memiliki perbedaan dari beberapa

³¹ Harry Gunawan, Sofyan Muhlisin, Dan Gunawan Ikhtiono, “Analisis Pengelolaan Bumdes Dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah,” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3, No. 1 (2022): 22–37.

³² Zulfiya Aklina Dan Mochamad Chobir Sirad, “Strategi Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Margo Waluyo Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Prespektif Ekonomi Islam,” *Seiko: Journal Of Management & Business* 6, No. 2 (2023): 354–58.

penelitian lain dalam hal kontes, lokasi, dan fokus. Kontesnya adalah pengembangan BUMDes di Desa Waihatu, sedangkan penelitian lain seperti oleh Bestha Lady (2019) dan Juliana Lumintang (2020) berfokus pada BUMDes di desa lain seperti Tarahan dan Koka. Lokasi penelitian ini berada di Seram Bagian Barat, sementara lokasi lain tersebar di Lampung Selatan, Tombulu, dan lainnya. Fokusnya pada perspektif ekonomi Islam dalam pengembangan ekonomi, berbeda dengan beberapa penelitian yang lebih umum atau berfokus pada aspek teknis pengelolaan. Persamaannya adalah semua penelitian ini bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengembangan dan pengelolaan BUMDes dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal.